

PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PILAR PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Warsono

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Human Rights are a fundamental problem in the every country, especially in the developing countries such as Indonesia. Eventhough, the state had given protection of human right for every body, but in Indonesia there are many breakdowns of it. As a democratic state, Indonesia has to regard human right. It is because the human rights were the core of democratic principle. So, the human rights must be trained in the school for every student. By using this way, every body can know what their rights and obligations verywell. Civics education can be a vehicle for this goal, because it's one of lessons that talk about human rights and be learned in all school.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan*

Pendahuluan

Persoalan hak asasi merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan dalam dunia pendidikan pun sering terjadi pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh institusi pendidikan itu sendiri atau oleh para pendidik. Terjadinya pelanggaran HAM tersebut bisa disebabkan antara oleh "keserakahan" manusia atau karena ketidaktahuan mereka mengenai HAM. Baik keserakahan maupun ketidaktahuan, semuanya berkait dengan masalah pendidikan. Adanya "keserakahan" pada diri manusia, juga mengindikasikan ada suatu yang belum berhasil dalam proses *human being*. Dalam proses *human being* tersebut juga diperlukan pendidikan sebagai salah satu solusinya, diantaranya adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Meskipun demikian, dalam kenyataannya para guru PKn sendiri juga masih banyak yang belum memahami secara komprehensif tentang Hak Asasi manusia. Masih banyak guru yang mengajarkan HAM hanya dari aspek kognitif, sementara aspek afektif yang justru menjadi domain dari PKn kurang mendapat perhatian dan penekanan. Bahkan Paradigma pengajaran HAM yang dilakukan oleh para guru selama ini perlu ditinjau kembali, terutama yang berkaitan dengan aspek afektif.

Asumsi Dasar Hak Asasi Manusia

Allah Tuhan Yang Esa menciptakan alam semesta ini bukan hanya diperuntukan pada suatu bangsa tertentu atau orang perorang, tetapi untuk semua makhluk. Oleh karena itu, setiap makhluk mempunyai hak atas alam ini sebagai tempat untuk hidup dan mengembangkan kehidupan mereka.

Manusia sebagai makhluk yang paling "mulia" mendapat prioritas untuk mengelola alam, dalam arti memanfaatkan dan sekaligus menjaga kelestarian fungsinya (khaliffatullah fill ardhi). Dengan kelebihan yang berupa akal budi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia diberi amanah oleh Allah sebagai khaliffatullah fill ardhi.

Keberadaan manusia di dunia bukan hanya sendirian, tetapi mereka berada secara bersama-sama (sebagai makhluk sosial) dan harus hidup berdampingan dengan yang lain. Manusia diciptakan secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang diwarnai dengan perbedaan fisik (warna kulit, rambut, dll) dan perbedaan budaya (yang berkaitan dengan kebiasaan hidup) sebagai respon terhadap lingkungan alam yang berbeda. Meskipun mereka berbeda, harkat dan martabatnya (dimata Allah) adalah sama. Bagi Allah yang membedakan diantara mereka (manusia) menurut bahasa agama hanyalah ketaqwaannya atau tanggung jawabnya (penulis).

Keberadaan manusia di dunia, menurut kaum eksistensialis adalah keberadaan yang terlempar. Dalam bahasa agama, keberadaan manusia di dunia karena "kesalahan" manusia sendiri (makan buah Quldi). Tidak ada satupun manusia yang menghendaki untuk dilahirkan didunia. Kelahiran manusia di dunia secara biologis merupakan akibat dari suatu proses alami (hubungan seksual), yang tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang mereka kehendaki.

Meskipun keberadaan manusia di dunia bukan kehendak sendiri (terlempar), dia tetap harus mempertanggungjawabkan keberadaannya sebagai *human being*. Untuk itu, Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia memberikan hak asasi kepada manusia. Diantara hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup dan kebebasan.

Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan hak hidup kepada manusia disertai dengan alam semesta dengan segala isinya sebagai tempat untuk hidup dan mengembangkan kehidupan. Manusia diciptakan setelah Allah Tuhan Yang Maha

Esa menciptakan alam dengan segala isinya yang menjadi sumber dan sekaligus penopang kehidupan mereka. Dengan diciptakan alam dengan segala isinya dan diberi kewenangan sebagai khaliffatullah fill ardh, telah memberi kepastian kepada manusia bahwa ia bisa hidup. Oleh karena itu, alam semesta ini diciptakan untuk semua manusia, bukan untuk kelompok atau bangsa tertentu saja, apalagi orang perorang.

Hak atas kebebasan diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, karena Allah akan menuntut tanggung jawab manusia. Secara filosofis, kebebasan merupakan sisi lain dari tanggung jawab. Setiap kebebasan akan disertai dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, Allah akan meminta pertanggungjawaban manusia atas kebebasan yang diberikan dengan memberikan imbalan surga atau neraka.

Kebebasan yang diberikan oleh Allah adalah kebebasan kehendak untuk apa saja di dunia ini. Kebebasan untuk berkehendak inilah yang menyebabkan munculnya beranekaragam budaya. Adanya keanekaragaman budaya di dunia ini, selain disebabkan oleh faktor lingkungan alam yang berbeda (teori determinisme), juga disebabkan oleh kehendak bebas manusia (teori posibilisme).

Meskipun manusia diberi kebebasan oleh Allah, kebebasan tersebut juga ada batas-batasnya. Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tersusun dari jiwa dan raga. Kodrat manusia yang demikian telah membatasi kebebasan manusia. Pertama, kebebasan tersebut dibatasi oleh hukum alam yang berupa ketidakabadian. Raga manusia merupakan "material" yang harus tunduk kepada hukum alam yang berupa ketidakabadian. Manusia tidak akan mampu melawan hukum alam yang berupa ketidakabadian ini, karena manusia merupakan bagian dari alam. Oleh karena itu, meskipun manusia mempunyai kehendak bebas (jiwa) tetapi kehendak bebas tersebut hanya bisa diwujudkan oleh raga. Jika raganya sudah rapuh, maka kebebasannya akan berkurang. Dengan kata lain, kebebasan manusia dibatasi oleh raganya. Keberadaan kebebasan tersebut sebatas raganya masih ada.

Kodratnya sebagai makhluk sosial juga membatasi kebebasan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kelemahan kodrat sebagai makhluk sosial, menjadi pembatas kebebasan manusia. Sejak lahir, manusia selalu membutuhkan kehadiran dan bantuan orang lain. Ketergantungannya kepada orang lain, telah menjadi pembatas atas kebebasannya. Meskipun manusia diberi (mempunyai) hak asasi yang berupa kebebasan, namun kebebasan tersebut bukannya tanpa batas, tetapi dibatasi oleh kodratnya sebagai manusia.

Oleh karena itu, meskipun manusia mempunyai hak asasi, sebenarnya dia sendiri tidak bisa sepenuhnya menuntut haknya. Dihadapan Allah, maupun alam semesta hak-hak asasi manusia tidak ada artinya, karena mereka tidak bisa menuntut hak tersebut. Bahkan dihadapan Allah dan alam semesta, manusia hanya mempunyai kewajiban. Manusia tidak mempunyai hak asasi dihadapan Allah. Hak asasi tersebut

hanya ada jika manusia berhadapan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dibalik hak asasi ada juga kewajiban asasi.

Hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, jika tidak sadari dan dipahami, tidak jarang menjadi sumber konflik sosial. Tuntutan terhadap hak dari setiap individu akan menjadi sumber konflik sosial yang sangat potensial. Kita bisa membayangkan, jika masing-masing orang menuntut haknya, tanpa memperhatikan hak orang lain, bukan hanya akan menimbulkan konflik, tetapi juga eksploitasi terhadap orang lain, karena hak yang dituntut oleh seseorang, secara otomatis akan menimbulkan kewajiban bagi orang lain. Jika setiap orang menuntut untuk dipenuhi hak-haknya, maka akan terjadi penindasan atau otoritarian.

Di sisi lain, ketika seseorang lebih mengutamakan kewajibannya terlebih dahulu, juga bukan berarti konflik sosial tidak akan terjadi. Mendahulukan kewajiban dari pada hak hanyalah menunda masalah (konflik), sebab setelah orang melakukan kewajibannya, maka ia akan menuntut haknya, yang berarti memaksa orang lain untuk memenuhi kewajiban. Padahal, belum tentu kewajiban yang kita lakukan merupakan hak dari orang yang akan kita tuntut untuk melakukan kewajiban demi memenuhi hak kita. Salah satu cara yang lebih efektif untuk menghindari konflik adalah dengan lebih memperhatikan dan mendahulukan hak orang lain. Dengan cara memperhatikan dan mendahulukan hak orang lain, mendorong kita untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Dengan sikap seperti ini, masing-masing orang akan mengendalikan diri agar tidak melanggar hak orang lain, sehingga konflik sosial bisa dihindari, paling tidak diminimalisir.

Meskipun diciptakan sebagai makhluk yang lebih unggul dari makhluk makhluk lain, manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Kemuliaan dan kesempurnaan manusia sebagai *human being* merupakan proses yang harus diusahakan oleh manusia sendiri. Bahkan ketika baru lahir, manusia tidak jauh berbeda dengan binatang. Kesadarannya sebagai makhluk sosial dan bermoral masih belum tumbuh. Anak-anak yang masih balita masih sangat egois, yang lebih mementingkan haknya (ke-aku-annya), daripada hak orang lain. Coba lihat ketika anak-anak sedang bermain, mereka sering berebut mainan, seolah semua adalah miliknya. Pada anak-anak kesadaran sosialnya belum tumbuh dengan baik, apalagi kesadaran moralnya. Coba perhatikan, anak-anak pada umumnya belum tahu mana yang baik, dan mana yang buruk. Oleh karena itu, untuk membantu setiap individu menjadi manusia (*human being*) diperlukan pendidikan. Sebagaimana dikatakan oleh Dick Hartoko, bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia.

Pendidikan merupakan proses budaya yang harus dilakukan dan di terima oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial dan berbudaya, manusia tidak mampu secara sendirian mengembangkan diri menjadi manusia. Sejak lahir manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memperoleh bimbingan dan pelatihan, terutama dari orang tua. Kelemahan secara fisik ketika baru lahir (belum bisa makan,

berdiri, berjalan, dan mencari makan sendiri) menyebabkan setiap manusia mempunyai ketergantungan dengan orang lain. Pendidikan (bimbingan, pelatihan dan pembelajaran) merupakan sarana untuk mengembangkan diri sebagai manusia (*human being*). Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses budaya yang terjadi dan diperlukan di setiap masyarakat.

Hak Anak untuk memperoleh Pendidikan

Pendidikan mempunyai arti dan nilai penting bukan hanya bagi keluarga, bangsa dan Negara, tetapi juga bagi anak itu sendiri. Bagi bangsa dan negara pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global, sehingga bangsa ini mampu memenangkan persaingan memperebutkan sumber daya yang ada. Bagi keluarga dan masyarakat pendidikan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Sedang bagi setiap individu, selain untuk memanusiaikan dirinya, pendidikan juga merupakan sarana melakukan mobilitas sosial, serta sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri dalam rangka mempersiapkan masa depannya. Oleh karena itu, wajar jika setiap orang ingin memperoleh pendidikan, termasuk mereka yang miskin. Bahkan pendidikan sebenarnya merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua maupun pemerintah.

Hak anak dalam pendidikan ini telah ditegaskan dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) Pasal 27 yang berbunyi:

1. *Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya-tidaknnya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan;*
2. *Pendidikan harus diujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mengembangkan sikap saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian;*
3. *Orang tua mempunyai hak untuk memilih pendidikan yang akan diberikan anak-anak mereka.*

Sebagai implementasi hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB, Bangsa Indonesia telah menuliskan dengan tegas hak pendidikan tersebut dalam Pembukaan UUD 1945, pada alinea ke empat, yang dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dan 6. Pada Pasal 5 (1) dijelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian pada ayat (5) dijelaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Sebagai konsekwensi dari tugas pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya, Pemerintah telah menetapkan Wajib Belajar Sembilan tahun. Hal ini ditegaskan dalam UU No 20 tahun 2003 pada Pasal 6 (1) yang berbunyi: setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada pasal 7 (2) ditegaskan kembali bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 (3): pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Selain hak untuk memperoleh pendidikan, setiap peserta didik dalam proses pembelajaran juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh sekolah maupun oleh guru. Hak-hak pserta tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 12 UU No. 20 tahun 2003 sebagai berikut:

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membeayai pendidikannya;
4. mendapatkan beaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membeayai pendidikannya;
5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan

Dari apa yang telah disebutkan dalam Pasal 12 UU No 20 tahun 2003 di atas, jelas bahwa seharusnya setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki guna mempersiapkan masa depannya. Bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, mempunyai hak untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah, apalagi jika mereka masih berada pada usia wajib belajar. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, bila Pemerintah meningkatkan anggaran Pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBDnya.

Hak anak dalam Pendidikan

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh sekolah maupun para guru berkaitan dengan hak asasi peserta didik, antara lain adalah hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk dilindungi privasinya, hak untuk didengar pendapatnya.

Hak untuk mengetahui ini meliputi hak untuk bertanya dan hak memperoleh informasi. Di sini saya bedakan antara hak bertanya dengan hak untuk memperoleh informasi. Hak bertanya berkaitan dengan pengetahuan. Setiap peserta didik mempunyai hak untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu merupakan bagian dari kodrat manusia, yang menjadi awal dari lahirnya berbagai pengetahuan baru. Hak ini sering diabaikan atau “dimatikan” oleh para guru. Jika ada peserta didik yang bertanya atau menanyakan sesuatu (yang berkaitan dengan keilmuan), dan sang guru merasa tidak mampu menjawab, si peserta didik “dimarahi” dengan jawaban “jangan bertanya yang macam-macam”. Sikap guru yang demikian, tanpa disadari telah melanggar hak si peserta didik (*right to know*), dan yang lebih parah lagi dapat mematikan kreatifitas peserta didik. Secara psikologis peserta didik, karena dibawah dominasi kekuasaan guru, menjadi takut untuk mengembangkan rasa ingin tahunya (bertanya). Padahal bertanya merupakan awal dari lahirnya pengetahuan-pengetahuan baru. Sikap guru yang demikian, telah menimbulkan “budaya bisu”. Si peserta didik kehilangan semangat untuk berlatih membangun pemikiran. Akibatnya peserta didik kita, sampai di perguruan tinggi tidak mampu membangun pemikiran.

Para guru tidak seharusnya “mematikan” kreatifitas peserta didik atau hak untuk bertanya. Jika guru tidak mempunyai pengetahuan yang cukup atau tidak mampu memberi jawaban pertanyaan peserta didik, sebaiknya diarahkan dan didorong untuk membaca buku atau bertanya kepada orang lain atau mencari sumber informasi lain. Guru tidak perlu malu karena tidak bisa menjawab pertanyaan murid, sebab guru hanya salah satu sumber informasi. Atau guru bisa juga menyatakan: “maaf saya belum tahu, saya cari informasi dulu”. Dengan cara demikian, juga tersirat suatu pendidikan bahwa setiap orang harus terus belajar.

Sedangkan hak untuk memperoleh informasi, berkaitan dengan informasi tentang berbagai fasilitas sekolah, apa yang akan diperoleh setelah lulus nanti, serta informasi tentang berbagai program yang akan atau sedang dilakukan oleh sekolah termasuk masalah pendanaannya. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (*School-Based Management*), keterbukaan informasi menjadi hal yang harus dilakukan oleh sekolah. Setiap peserta didik seharusnya mengetahui atau memperoleh informasi tentang berbagai program yang sedang atau akan dilakukan oleh sekolah, termasuk sumber dan besarnya dana. Dengan keterbukaan diharapkan dapat menimbulkan partisipasi para peserta didik dalam proses pendidikan.

Berkaitan dengan hak untuk bertanya, yang perlu diperhatikan oleh para guru terhadap para peserta didik adalah hak untuk didengar pendapatnya. Hak ini juga merupakan hak asasi yang mendasar, yaitu bahwa setiap orang (termasuk peserta didik) berhak untuk berpendapat. Hal ini mempunyai dua arti, yang pertama, sebagai media berlatih membangun pemikiran. Kedua, sebagai bagian dari hak untuk menentukan masa depannya. Dari sisi akademi, berpendapat merupakan latihan untuk membangun pemikiran yang logis. Secara akademis setiap pendapat harus

disertai dengan alasan-alasan yang benar yang ada kaitannya dengan pendapat yang diambil. Kemampuan membangun pemikiran yang baik diperlukan adanya latihan-latihan. Tidak semua orang mampu membangun pemikiran (penalaran) dengan baik. Oleh karena itu, berpendapat merupakan bagian dari pemebelajaran untuk membangun pemikiran yang baik.

Di sisi lain, berpendapat bagi peserta didik juga bisa dipandang sebagai wujud keikutsertaan dalam merencanakan masa depannya. Bagaimanapun, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan peserta didik. Sebagai bagian dari *stake holder*, para peserta didik mempunyai hak untuk didengar pendapatnya. Peserta didik bukan lagi objek, tetapi sebagai subjek yang harus diberi kesempatan ikut merencanakan masa depannya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan oleh para guru adalah *privacy*. Setiap manusia mempunyai hak pribadi yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain. Dalam konteks pendidikan hak *privacy* ini misal berkaitan dengan nilai ulangan. Nilai sebenarnya merupakan hak pribadi peserta didik, yang harus dihormati oleh guru. Misal ada peserta didik yang hasil ulangannya jelek, lalu oleh guru diumumkan ke seluruh kelas atau sekolah, ini bisa dikatakan merupakan pelanggaran hak peserta didik.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pilar Penegakan HAM

Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu bukan hanya warga negara yang patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga warga negara yang bersikap demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kurikulum 2004 untuk SMA dijelaskan bahwa ide pokok mata pelajaran kewarganegaraan adalah ingin membentuk warga negara yang ideal, yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Pada gilirannya warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis konstitusional. Bagi bangsa Indonesia warga negara yang baik tersebut adalah warga negara yang dapat menjalankan perannya dalam hubungan dengan sesama warga negara dan hubungannya dengan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, mata pelajaran kewarganegaraan mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi pengetahuan (*knowledge*), dimensi keterampilan (*skill*), dan dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*value*). Dimensi pengetahuan mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara lebih rinci materi kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, *rule of law*, peradilan, hak dan kewajiban

warga negara serta hak asasi manusia (HAM). Dimensi keterampilan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misal, berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat madani, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, mengadakan kerja sama, dan mengelola konflik. Sedangkan dimensi nilai mencakup antara lain, percaya diri, komitmen, penguasaan norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, dan perlindungan terhadap minoritas.

Materi HAM dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang masih berada pada ranah kognitif tersebut sering kali kurang dipahami oleh para guru, sehingga sering terjadi kesalahan dalam konsep maupun aplikasinya. Guru sering kali kurang memperhatikan hak-hak siswa dalam pendidikan, bahkan masih sering bersikap "otoriter" dengan memosisikan diri sebagai pihak yang selalu benar. Sikap guru yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sekaligus juga kurang menghargai hak asasi anak, khususnya hak untuk berpendapat atau menyampaikan pendapatnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebagian besar guru lebih banyak menekankan bahkan menganjurkan kepada peserta didik untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Konsep ini mungkin bukan hanya diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi menjadi "doktrin" di masyarakat kita. Tetapi jika di tanya lebih lanjut, kewajiban macam apa yang harus dilakukan terhadap orang lain, biasanya jawabannya mengambang dan tidak jelas. Akibatnya semua orang merasa telah melakukan kewajiban, tetapi kewajiban yang mereka lakukan adalah kewajiban kolektif. Setelah melakukan kewajiban mereka menuntut hak, sehingga yang lebih menonjol adalah tuntutan akan haknya.

Prinsip mendahulukan kewajiban ini, harus dikaitkan dengan hak orang lain. Artinya kewajiban yang dilakukan adalah menghormati, mendahulukan dan memberikan hak orang lain. Dengan menghargai dan selalu mendahulukan hak orang lain, masing-masing individu akan mengendalikan diri dan mengatur diri agar tidak melakukan pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak orang lain. Sebagai ilustrasi, ketika lampu lalu lintas di jalan raya macet dan semua menyala hijau, maka semua pengendara pasti akan jalan dan akhirnya bertemu di tengah dan jalan itu menjadi macet. Ketika masing-masing pengendara tidak bersikap menghargai dan mengutamakan hak orang lain, maka yang terjadi adalah konflik. Masing-masing merasa itu adalah haknya, karena lampu memang semua menyala hijau yang secara yuridis membolehkan mereka jalan. Tetapi jika sikap yang dikedepankan adalah menghormati dan mendahulukan hak orang lain, maka kemacetan itu bisa diselesaikan dengan damai, karena masing-masing pihak lebih mendahulukan orang lain untuk jalan. Oleh karena itu, sikap untuk menghormati, mendahulukan, dan memberikan hak orang lain harus ditanamkan kepada peserta didik sebagai kewajiban yang harus didahulukan. Dan ini merupakan salah satu tugas para guru pendidikan kewarganegaraan.

Contoh Pengalaman pembelajaran

Guru menuliskan kata: *Hakku*
Kewajiban orang lain
Hak orang lain
Kewajibanku

Guru menuruh setiap siswa untuk mengurutkan dengan memberi nomor 1,2,3, dan 4 yang menggambarkan pandangan dan pilihan sikap. Guru meneliti dan mencoba apakah ada perbedaan urutan diantara siswa. Ada berapa model (urutan) dari jawaban siswa. Guru memerintahkan siswa untuk mencari pasangan dengan teman yang urutan pandangan dan pilihannya sama. Bagi yang tidak ada pasangannya disuruh jadi pengamat.

Setiap individu kemudian disuruh untuk menentukan **tindakan kongkrit** yang berkaitan dengan pandangan dan sikap yang telah dipilih. Misal: kewajiban apa yang akan dilakukan kepada temannya. Dan hak apa yang akan diminta kepada temannya.

Setelah itu, mereka disuruh mendiskusikan apakah kewajiban yang akan diberikan benar-benar merupakan hak dari temannya (yang dibutuhkan oleh temannya). Kemudian, apakah hak yang dituntut setelah melakukan kewajiban bisa dipenuhi oleh temannya.

Kunci jawaban:

Urutan pandangan dan pilihan sikap yang seharusnya dikembangkan adalah:

1. Hak orang lain
2. Kewajibanku
3. Hak ku
4. Kewajiban orang lain.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2005. "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA* No. 57/XXVIII/III/2005.
- Clack, George and Hug Kathleen (ed.). 1998. *Hak Asasi Manusia Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Th. Hermaya. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Universal Declaration of Human Rights*.
- Hartoko, Dick ((ed.). 1985. *Memanusiasikan Manusia Muda*. Yogyakarta: Kanisius.

- Marcel, Gabriel. 2005. *Misteri Eksistensi Menyelami Makna Keberadaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Salmi, Jamil. 2005. *Violence and Democratic Society*. Diterjemahkan oleh Slamet Raharjo. Yogyakarta: Pilar Humania.
- Thontowi, Jawahir. 2005. "Komunitas Lokal dalam PerpektifHAM dan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA* No. 57/XXVIII/III/2005.
- Turner, S. Bryan. 1993. "Outline of Theory of Human Rights", dalam *The Citizenship and Social Theory*, edibted by Bryan S. Turner. London: SAGE Publications
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia